

**EKSISTENSI PIDANA DENDA
MENURUT SISTEM KUHP¹
Oleh : Aisah²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pidana denda di Indonesia dan bagaimanakah eksistensi pidana denda dalam konteks pidana dan pemidanaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bahwa pengaturan pidana denda selain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat dalam peraturan-peraturan di luar KUHP. Di dalam KUHP, pengaturan pidana denda terdapat dalam Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP. Pengaturan pidana denda yang terdapat di luar KUHP, diambil UU yang selalu hanya menjatuhkan pidana denda walaupun dalam UU itu sendiri juga diatur tentang pidana kurungan. UU itu adalah UUNomor 22 Tahun 2009 yang melarang pengemudi kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 2. Jika dilihat dari tujuan pokok pemidanaan yaitu sebagai pembalasan dan untuk mencegah kejahatan maka faktor usia si pembuat tindak pidana; perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali; kerugian terhadap korban; sudah adakah ganti rugi dan sebagainya menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara). Ada suatu ketentuan bahwa

dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Kata kunci: Pidana, denda,

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.³ Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.⁴ Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH, MH; EskeWorang, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM 100711006

³ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.

⁴ *Ibid.*

tersebut.⁵ Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.⁶ Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus. Disamping itu sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.⁷

Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan

mengatasnamakan terpidana.⁸ Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda seringkali dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain. Dalam menjatuhkan denda administrasi ini, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHP.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan pidana denda di Indonesia?
2. Bagaimanakah eksistensi pidana denda dalam konteks pidana dan pemidanaan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53.

⁶ *Ibid*, hlm. 56

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hlm. 53.

mempelajari perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan peraturan perundangan lainnya, kemudian bahan hukum sekunder yaitu dengan jalan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu tentang pidana denda. Bahan-bahan hukum ini kemudian setelah terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN PIDANA DENDE DI INDONESIA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.⁹

Dari keseluruhan pasal dan ayat ancaman pidana yang dirumuskan dalam KUHP, maka terdapat perbandingan jumlah pidana penjara sebanyak 296 pasal, penjara atau denda sebanyak 133 pasal dan pidana denda (tunggal) sebanyak 2 pasal. Melihat jumlah pasal yang mengatur tentang pidana penjara sebagai pidana tunggal sebanyak 296 pasal, dan pidana penjara atau denda sebanyak 133 pasal sebagai pidana alternatif masih dominan dalam KUHP.

Pengaturan tentang pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal

30 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan:¹⁰

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pasal 30 KUHP:

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

(3) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.¹¹

Pasal 52 KUHP:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”¹²

Pasal 30 KUHP di atas mengatur mengenai pola pidana denda. Jumlah pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) adalah merupakan ketentuan minimum umum. Karena dalam ayat (2) ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam

⁹ Suhariyono, *Op-Cit*, hlm. 171.

¹⁰ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5-6.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² *Ibid*, hlm. 22.

bulan. Lebih lanjut dalam ayat (5) dikatakan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti ini sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Dalam hal yang demikian, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.¹³

Penetapan jumlah besar kecilnya pidana denda dapat dilihat dengan jelas pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengancam dengan pidana denda, sebagai berikut:¹⁴

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dan tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 114, 117, 118, 124, 137, 142, 143, 144 dan 149 KUHP.
2. Kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 154, 154a, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 180 dan 181 KUHP.
3. Tentang perkelahiantanding, yaitu yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP.
4. Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 188, 191 bis, 191 ter, 193, 195, 197, 199, 201, 203 dan 205 KUHP.
5. Tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 207, 208, 209, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 229, 231, 232, 238, 239 dan 241 KUHP.
6. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 249, 250 dan 251 KUHP.
7. Kejahatan tentang pemalsuan meterai dan merek dan juga memalsukan surat-surat, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 260, 261 dan 275 KUHP.
8. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 281, 282, 283, 296, 299, 300, 302, 303 dan 303 bis KUHP.
9. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang perlu ditolong dan tentang penghinaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 304, 310, 315, 320 dan 321 KUHP.
10. Kejahatan tentang membuka rahasia, yaitu yang terdapat dalam pasal 322 dan 323 KUHP.
11. Tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu yang terdapat dalam pasal 334 dan 335 KUHP.
12. Kejahatan tentang penganiayaan, yaitu yang terdapat dalam pasal 351 dan 352 KUHP.
13. Kejahatan tentang menyebabkan seseorang mati atau luka-luka karena kealpaan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 360 KUHP.
14. Kejahatan tentang pencurian dan penggelapan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 362, 364, 372 dan 373 KUHP.
15. Kejahatan tentang perbuatan curang (bedrog), yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 379, 380, 382 bis, 384 dan 393 KUHP.

¹³ Suhariyono, *Op-Cit*, hlm. 178.

¹⁴ I.A. Budiveja dan Y Bandrio, *Op-Cit*, hlm. 84 – 85.

16. Kejahatan tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*), yaitu yang terdapat dalam Pasal 403 KUHP.
17. Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 406, 407 dan 409 KUHP.
18. Tentang kejahatan jabatan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 418, 426, 427 dan 429 KUHP.
19. Tentang kejahatan pelayaran, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 470, 473, 474, 475, 476 dan 477 KUHP.
20. Kejahatan tentang penadahan, penertiban dan percetakan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 480, 482, 483 dan 484 KUHP.
21. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501 dan 502 KUHP.
22. Tentang pelanggaran ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 dan 519 bis KUHP.
23. Tentang pelanggaran terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 521, 522, 524, 525, 526 dan 528 KUHP.
24. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 529 dan 530 KUHP.
25. Tentang pelanggaran terhadap seseorang yang memerlukan pertolongan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 531 KUHP.
26. Tentang pelanggaran kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 544, 545, 546 dan 547 KUHP.
27. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 548, 549, 550 dan 551 KUHP.
28. Tentang pelanggaran jabatan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 552, 554, 555, 556, 557a, 558, 558a dan 559 KUHP.
29. Tentang pelanggaran pelayaran, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 560, 561, 562, 563, 564, 565, 568, dan 569 KUHP.

Di dalam pasal-pasal dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan di atas, mengenai penetapan besar kecilnya jumlah pidana denda disebutkan bahwa batas minimum umum sebesar Rp. 0,25 (Pasal 30 KUHP). Dengan adanya jumlah penetapan minimum ini, maka setiap keputusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana denda tidak boleh kurang dari batas minimum tersebut. Hal ini berlaku untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang diancamkan pidana denda.¹⁵

Jika melihat pasal-pasal dalam KUHP, tidak akan dijumpai pasal-pasal yang menyebutkan jumlah batas maksimum umum pidana denda. Dalam KUHP, pidana denda ditentukan minimum umum, namun tidak ditentukan maksimumnya.¹⁶ Dalam KUHP batas penetapan jumlah maksimum pidana denda disebutkan secara khusus dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Ancaman maksimum denda adalah berkisar anatar Rp. 0.25 (dua puluh lima sen) sampai Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ancaman pidana denda yang paling tinggi adalah dalam Pasal 251 dan 403 KUHP yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).¹⁷

Terkait penggunaan denda dengan rupiah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa mulai 14 April 1960, setiap jumlah pidana denda yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁶ Suhariyono, *Op-Cit*.

¹⁷ I.A. Budiveja dan Y. Bandrio, *Op-Cit*.

diancamkan baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 kali.¹⁸ Setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 Tahun 1960, maka mengenai penetapan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP menetapkan paling tinggi adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu yang terdapat dalam Pasal 251 dan Pasal 403 KUHP, terkecuali Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah diubah dengan pasal tersebut masing-masing menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), penetapan ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974.¹⁹

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 1960, belum ada ketentuan yang menyesuaikan mengenai ukuran barang yang telah meningkat dalam perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda, misalnya dalam perkara-perkara; pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan ringan (Pasal 279 KUHP) dan penadahan (Pasal 480 KUHP).²⁰ Dasar pertimbangan hakim untuk memilih pidana penjara disamping memilih motif perbuatannya juga melihat besarnya jumlah pidana denda yang diancamkan dalam pasal-pasal tersebut, tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkannya, sehingga hal ini (pidana denda) tidak akan membuat orang jera atau insaf akan kesalahan yang dilakukannya.²¹ Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang hanya memuat lima (5) pasal.²²

B. EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah presentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan sebagai alternatif maupun pidana tunggal.²³ Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.

Dalam RUU KUHP, pidana denda betul-betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 80 RUU KUHP, dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lain.²⁴

Berikut akan dikemukakan pola penerapan pidana denda dalam RUU KUHP, sebagai berikut:²⁵

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib

¹⁸ Suhariyono, *Loc-Cit*, hlm. 179.

¹⁹ I.A. Budiveja dan Y. Bandrio, *Loc-Cit*, hlm. 86.

²⁰ Suhariyono, *Op-Cit*, hlm. 179.

²¹ I.A. Budiveja dan Y. Bandrio, *Op-Cit*, hlm. 87.

²² Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

²³ Afriyandi R. Naim, *Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks KUHP*, Makassar, 2013, hlm. 36., diunduh pada tanggal 21 September 2014.

²⁴ *Ibid*, hlm. 38-39.

²⁵ *Ibid*, hlm. 39 – 42.

- dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 3. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
 5. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun sampai dengan lima belas (15) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh (20) tahun adalah pidana denda kategori VI.
 6. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.
 7. Dalam hal terjadi perubahan nilai, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 8. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
 9. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.
 10. Ketentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
 11. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
 12. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
 13. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.
 14. Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
 15. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasar pada ukuran, untuk setiap

pidana denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

16. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

17. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

18. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Di samping pola, di dalam RUU KUHP juga diatur mengenai pedoman penerapan pidana. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54²⁶ dan Pasal 55²⁷ maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat

²⁶ Pasal 54 mengatur mengenai tujuan pemidanaan yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

²⁷ Pasal 5 mengatur mengenai pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan tajaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.²⁸

Dari pola atau pedoman pidana denda di atas, dapat diketahui bahwa pidana denda dalam RUU KUHP merupakan pembaruan dari ketentuan KUHP (lama), yaitu:

1. Pidana denda ditentukan melalui pengkategorian;
2. Jika terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah;
3. Adanya pengaturan mengenai pertimbangan tentang kemampuan terpidana;
4. Pidana denda dapat dibayar dengan mencicil;
5. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pengawasan atau pidana penjara;
6. Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi;
7. Untuk korporasi yang tidak dapat membayar denda secara penuh, diganti dengan pidana berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.²⁹

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan pidana denda selain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat dalam peraturan-peraturan di luar KUHP. Di dalam KUHP, pengaturan pidana denda terdapat dalam Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP. Pengaturan pidana denda yang terdapat di luar KUHP, diambil UU yang selalu hanya menjatuhkan pidana denda walaupun dalam UU itu sendiri juga diatur tentang pidana kurungan. UU itu adalah UUNomor 22 Tahun 2009 yang melarang pengendaraan kendaraan bermotor

²⁸ *Ibid*, hlm, 43.

²⁹ Suharyono, *Op-Cit*, hlm. 263.

berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwajika dilihat dari tujuan pokok pemidanaan yaitu sebagai pembalasan dan untuk mencegah kejahatan maka faktor usia si pembuat tindak pidana; perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali; kerugian terhadap korban; sudah adakah ganti rugi dan sebagainya menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara). Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

B. SARAN

1. Sudah seharusnya RUU KUHP Nasional diberlakukan karena RUU KUHP sudah mengatur dengan baik tentang pidana denda dengan kategori-kategori penerapan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Pidana denda yang diatur hendaknya sudah harus ditetapkan nilai nominalnya agar supaya hakim tidak ragu-ragu lagi dalam menjatuhkan vonis berupa pidana denda.
2. Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai

pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous,. *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
-, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP*, diunduh pada tgl17 September 2014.
-, *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu-Lintas*, repository.usu.ac.id, diunduh tanggal 21 September 2014.
- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Aktariyani, Tri,. *Pidana Denda Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*, Bandar Lampung, diunduh pada tanggal 21 September 2014.
- Bakhri, Syaiful., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Budivaja. I.A dan Y. Bandrio., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum Vo. XIX, No. 19, 2010.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Muladi dan BardaNawawiArief., *Teori-teori dan KebijakanPidana*, Alumni, Bandung, 2005.
-, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Mulyadi, Lilik., *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.

- Naim, Afriyandi.R., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks KUHP*, Makassar, 2013, diunduh tanggal 21 September 2014.
- Prayudi, Guse., *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.
- Soesilo. R., *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor,
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.